

WARGA MANGGARAI TIMUR MENGADU KE KEJAKSAAN BUNTUT PROYEK JALAN ‘ASAL JADI’



<https://ekorantt.com>

EKORANTT.COM, RUTENG - Proyek jalan hotmix ruas Lengko Ajang-Rana Kulan-Pota di Kabupaten Manggarai Timur diduga berkualitas buruk. Proyek yang mulai dikerjakan awal Desember 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp14.641.316.000 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 itu sudah rusak. Sebab itu, belasan warga asal Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Manggarai, Senin, 8 Januari 2024. Mereka diterima langsung oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Manggarai, Zainal Abidin.

Robertus, salah satu warga mengatakan, pengerjaan proyek hotmix tersebut diduga asal jadi. Kontraktor pelaksana terkesan mengabaikan kualitas pekerjaan. Padahal jalan bagus sudah lama menjadi kerinduan warga di wilayah itu. Karena itu, pembangunan jalan hotmix seakan memberikan ‘angin segar’ untuk warga setempat. Sayangnya, hasil pengerjaan hotmix justru membuat warga kesal karena dinilai tidak sesuai harapan. “Harapan jika ditemukan dalam pelanggaran hukum, ya, silakan!” kata Robertus. Robertus mempertanyakan sikap Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur selaku pemberi kerja untuk kontraktor. “Apakah sesuai dengan perjanjian kerja mereka, perjanjian kontrak, standar operasional prosedur sudah dilalui atau tidak,” ujarnya. “Pemerintah Manggarai Timur segera evaluasi apa yang terjadi sekarang!” pintanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai melalui Kasi Intel Zainal Abidin berjanji akan mengagendakan pemanggilan terhadap pihak terkait proyek ruas Lengko Ajang-Rana Kulan-Pota. “Kami di kejaksaan akan mengagendakan pemanggilan terhadap PUPR, terus juga kontraktornya dan juga pengawas pelaksana pekerjaan,” janji Zainal di hadapan warga.

Sebelumnya, seorang Mahasiswa asal Manggarai Timur Amsi Sipan juga menyoroti pengerjaan jalan hotmix Lengko Ajang-Rana Kulan-Pota. Ia mengaku geram dengan kondisi jalan hotmix tersebut karena sudah rusak. Usia pemanfaatan jalan Lengko Ajang-Rana Kulan-Pota belum sampai dua bulan, sayangnya sudah terkupas. “Beberapa bagian jalan raya sudah terkupas dan ketika dicungkil dengan tangan ternyata hotmix-nya mudah terangkat dan tanpa ada lapisan batu dan kelikir,” tegasnya. Kondisi jalan memang parah. Hal itu dilihat dari banyaknya lapisan hotmix yang terkupas. Jalan tersebut dikerjakan CV. Pelangi Indah asal Bajawa, Kabupaten Ngada. Material yang digunakan untuk pembangunan jalan hotmix juga didatangkan dari luar daerah dan selalu didatangkan pada malam hari. Ia menduga kualitas yang buruk itu terjadi karena CV Pelangi Indah mengerjakan proyek jalan pada malam hari. “Memang ada beberapa proyek jalan yang dikerjakan oleh CV Pelangi Indah di Kabupaten Manggarai Timur kualitas pengerjaannya selalu buruk,” tuturnya. Amsi menduga beberapa paket proyek yang dikerjakan CV Pelangi Indah sarat dengan penyimpangan. “Tentunya ini perlu dievaluasi dan kami akan tetap kontrol terkait pembangunan yang ada di Manggarai Timur terlebih khusus yang dikerjakan dari CV Pelangi Indah karena memang kualitasnya sangat buruk,” katanya. Amsi mendesak Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur untuk selalu mengontrol dan mengawasi proses pengerjaan sehingga tidak asal kerja. “Harus evaluasi terkait kinerja dari dinas PUPR sehingga tidak lalai dalam menjalankan tugasnya apalagi di akhir periode,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://ekorantt.com/2024/01/09/warga-manggarai-timur-mengadu-ke-kejaksaan-buntut-proyek-jalan-asal-jadi/>, 9 Januari 2024;
2. <https://www.posbali.net/berita/1423722265/mengadu-ke-kejari-manggarai-soal-jalan-senilai-rp14-6-miliar-yang-asal-jadi-begini-isi-lengkap-laporan-forum-masyarakat-golo-wangkung>, 12 Januari 2024.

Catatan:

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.¹ DAK dialokasikan sesuai

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1, Ayat 72

dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan Daerah; mengurangi kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Kebijakan Pemerintah didasarkan pada: rencana pembangunan jangka menengah nasional; rencana kerja pemerintah; kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal; arahan Presiden; dan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas: DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah; DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya. DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.²

DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah.³ Penyinergian DAK dengan pendanaan lainnya bertujuan untuk mendukung pencapaian program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu. Pendanaan lainnya dapat berasal dari TKD lainnya, Pembiayaan Utang Daerah, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, kerja sama antar-Daerah dan belanja kementerian/lembaga. Belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai urusan Daerah dialihkan menjadi DAK dalam hal Daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD.⁴

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja operasi; Belanja modal; Belanja tidak terduga; dan Belanja transfer. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset. Kriteria lainnya yaitu:

² *Ibid.* Pasal 131

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁴ *Ibid*

berwujud; biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Gedung dan Bangunan; Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; Belanja Aset Tetap Lainnya; Belanja Aset Lainnya.⁵

⁵ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah